



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah Tim yang melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan kelengkapan yang diusulkan oleh Masyarakat dan/atau Investor.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
17. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Barito Kuala.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. mendorong meningkatnya Investasi; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- c. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- f. standar operasional prosedur;
- g. Tim Verifikasi dan Penilaian;
- h. hak, tanggung jawab dan kewajiban Masyarakat dan/atau Investor;
- i. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dalam melakukan Investasi;
- j. sistem informasi;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan
- m. peran serta Masyarakat;
- n. pendanaan; dan
- o. sanksi administratif.

#### BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor;
  - b. memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;
  - c. meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah; dan
  - d. memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi Investasi yang ada di Daerah.

- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau Koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (3) Untuk dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, Masyarakat dan/atau Investor harus memenuhi paling sedikit 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:

- a. penanaman modal baru; dan
- b. perluasan atau pengembangan usaha.

### BAB VI BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Bagian Kesatu Bentuk Pemberian Insentif

#### Pasal 10

- (1) Bentuk Pemberian Insentif di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, usaha kecil dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, usaha kecil dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Pemberian Insentif di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 11

- (1) Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

### Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. Investor baru:
    - 1. foto kopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    - 2. profil perusahaan;
    - 3. uraian tentang rencana usaha;
    - 4. foto kopi nomor induk berusaha; dan
    - 5. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
  - b. Investor yang akan melakukan perluasan usaha:

1. foto kopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon
  2. profil perusahaan;
  3. uraian tentang kinerja perusahaan;
  4. uraian tentang perkembangan usaha;
  5. uraian tentang lingkup usaha;
  6. foto kopi nomor induk berusaha; dan
  7. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, usaha kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Verifikasi Dan Penilaian

##### Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi dan Penilai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

##### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bupati dapat memberikan 1 (satu) atau lebih Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama;

- b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
  - e. jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka penolakan harus disertai dengan alasan.

## BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan standar operasional prosedur diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - b. melakukan peninjauan lapangan;
  - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh Masyarakat dan/atau Investor;
  - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;
  - e. menyampaikan rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Bupati;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah; dan

- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat dan/atau Investor

#### Pasal 18

Masyarakat dan/atau Investor berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah;
- b. mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi di Daerah;
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- e. mendapatkan berbagai bentuk fasilitas Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat dan/atau Investor

#### Pasal 19

Masyarakat dan/atau Investor bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya Masyarakat setempat;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan Daerah terutama Masyarakat setempat.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 20

Masyarakat dan/atau Investor berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Investasi dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha Investasi; dan
- e. memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.

BAB XI  
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dalam melakukan Investasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan masih memenuhi kriteria, Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, Pemberian

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dicabut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Tata cara perpanjangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII SISTEM INFORMASI

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## BAB XIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Masyarakat dan/atau Investasi

### Pasal 24

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebagai berikut:
  - a. pengelolaan usaha;
  - b. rencana kegiatan usaha;
  - c. penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang diterimanya

### Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjadi bahan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Bupati

### Pasal 26

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

## BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melaporkan Investor yang telah mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan yang diterima dari Masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PENDANAAN

### Pasal 29

Anggaran pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 30

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. dicabut haknya sebagai Penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan Investasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal

Pj, Bupati Barito Kuala ,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 05  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN  
RANCANGAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI  
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

A. UMUM

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah antara lain meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, usaha kecil dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi Investor dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing Daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang-Undang 23 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengamanahkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Barito Kuala tepat sasaran dan tercapainya

pemerataan Investasi serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu kewenangan Pemerintah Daerah, kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, standar operasional prosedur, Tim Verifikasi dan Penilaian, hak, tanggung jawab dan kewajiban Masyarakat dan/atau Investor, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dalam melakukan Investasi, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta Masyarakat, pendanaan, dan sanksi administratif.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perizinan khusus” antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "\*penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan

informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Angka 5

Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 15

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

